

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



Semarang, 25 Juni 2024

Nomor: 31/N-RH/VI/2024

Hal : Resume Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Prima Cakrawala Abadi, Tbk.

Kepada Yth:

Direksi PT Prima Cakrawala Abadi, Tbk.
Jl. Krt. Wongsonegoro No. 39
Semarang - 50186
Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT Prima Cakrawala Abadi, Tbk., berkedudukan di Kota Semarang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024

Waktu : 09.48 WIB s/d 10.50 WIB

Tempat : Hotel Aruss Semarang
Jalan dr. Wahidin No.116, Jatingaleh
Semarang

Kehadiran :

- | | | |
|-------------------|--|--|
| - Dewan Komisaris | : 1. Bapak Ida Bagus Oka Nila | Komisaris Independen |
| - Direksi | : 1. Bapak Raditya Wardhana
2. Ibu Titi Indah Susilowati
3. Bapak Lim Tony | Direktur Utama
Direktur
Direktur |
| - Pemegang saham | : - 724.271.591 saham (62,080 %) dari total hak suara 1.166.666.700 Saham | |

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023;
3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



4. Memberikan kuasa kepada Komisaris, untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Dewan Komisaris.
6. Persetujuan untuk menetapkan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat Nomor 015/CS/PCAR-OJK/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
2. Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024; dan
3. Pemberitahuan mengenai perubahan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat Nomor 021/CS/PCAR-IDXNET/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024;
4. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 3 Juni 2024.

III. KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN

Kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut :

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Ayat 1 huruf a dan huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 15/POJK.04/2020, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar perusahaan terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

IV. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut terdapat pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh :

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : *retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com*



- 509.200 lembar saham dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - 13.400 lembar saham dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Dan pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Pertama dan terdapat suara blanko/abstain sebesar 26.935.500 saham atau 3,718 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor : 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dengan jumlah suara yang setuju sebanyak 724.271.591 saham (62,080 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.
 - **Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :**
 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama Tahun Buku 2023.
 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00006/3.0329/AU.1/04/1222-1/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

MATA ACARA KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut terdapat pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh :
 - 509.200 lembar saham dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - 13.400 lembar saham dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.Dan pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Terdapat suara tidak setuju sebesar 509.200 saham atau 0,07 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat atas usulan Mata Acara Kedua dan terdapat suara blanko/abstain sebesar 26.935.500 saham atau 3,718 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



- Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor : 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dengan jumlah suara yang setuju sebanyak 723.762.391 saham (62,03 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 99, 93% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kedua Rapat telah disetujui dengan suara terbanyak dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut :

- Menyetujui untuk tidak membagikan dividen atas Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan Laba Bersih tersebut akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.

MATA ACARA KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Ketiga dan terdapat suara blanko/abstain sebesar 26.935.500 saham atau 3,718 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor : 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dengan jumlah suara yang setuju sebanyak 724.271.591 saham (62,080 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Ketiga telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :**
 - Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun Buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut terdapat pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh 509.200 lembar saham dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



Dan pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Keempat dan terdapat suara blanko/abstain sebesar 26.935.500 saham atau 3,718 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor : 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dengan jumlah suara yang setuju sebanyak 724.271.591 saham (62,080 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Keempat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut :

- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut terdapat pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh 509.200 lembar saham dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir. Dan pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Kelima dan terdapat suara blanko/abstain sebesar 26.935.500 saham atau 3,718 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor : 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dengan jumlah suara yang setuju sebanyak 724.271.591 saham (62,080 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kelima telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kelima yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui dan mengesahkan pemberhentian dengan hormat Bapak Tommy Iskandar Widjaja dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan jabatan sebagai Komisaris Utama, efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama melaksanakan jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



2. Menyetujui dan mengesahkan pengangkatan Bapak A. Sunu Widyatmoko sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan jabatan sebagai Komisaris Utama, efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dan untuk masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan yang tersisa dari posisi/kedudukan yang ditinggalkan oleh Bapak Tommy Iskandar Widjaja .
3. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan pergantian posisi/kedudukan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : **Bapak A. Sunu Widyatmoko**, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Pebruari 1969, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Bougenville Blok G. 1/10 Sekt. 1 - 4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3674010302690002;
- Komisaris Independen : **Bapak Ida Bagus Oka Nila**

DIREKSI

- Direktur Utama : **Bapak Raditya Wardhana**
- Direktur : **Bapak Lim Tony**
- Direktur : **Ibu Titi Indah Susilowati**

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEENAM

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut terdapat pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh 509.200 lembar saham dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir, dan pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Keenam dan terdapat suara blanko/abstain sebesar 26.935.500 saham atau 3,718 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor : 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dengan jumlah suara yang setuju sebanyak 724.271.591 saham (62,080 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Keenam telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- Keputusan Mata Acara Keenam yaitu sebagai berikut :

- Menyetujui untuk menetapkan Pemegang Saham Pengendali Perseroan, namun belum ada pemegang saham yang menyatakan bersedia untuk ditetapkan sebagai pemegang saham pengendali.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan dalam kerangka keputusan-keputusan Rapat ini, melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 25 Juni 2024, Nomor : 12, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah Resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas yang segera, saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

Notaris di Kota Semarang



RETNO HERTIYANTI, SH, MH